



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 219 /KPTS /408.21/2016**

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN
DARURAT PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ANTHRAX
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kejadian kematian ternak di wilayah Kecamatan Donorojo dan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, maka perlu penanganan untuk pembelian pengadaan obat-obatan dan biaya operasional dengan menggunakan anggaran belanja tidak terduga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat Penanganan dan Pengendalian Penyakit *Anthrax* di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** :
- Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat Penanganan dan Pengendalian Penyakit *Anthrax* di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/719/KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 3 - 10 - 2016

PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN
DARURAT PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ANTHRAX
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016

a. Pembelian Obat

NO	JENIS OBAT	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
1.	Formalin 40 %	35	Liter	Rp 50.000,00	Rp 1.750.000,00
2.	Antikbiotik Injc LAI100 ml	200	Vial	Rp 140.000,00	Rp 28.000.000,00
3.	Anti Piretik 50 ml	150	Vial	Rp 27.500,00	Rp 4.125.000,00
4.	Antihistamin 50 ml	250	Vial	Rp 25.500,00	Rp 6.375.000,00
5.	Desinfektan	120	Liter	Rp 70.000,00	Rp 8.400.000,00
6.	Vitamin + ATP	30	Vial	Rp 130.000,00	Rp 3.900.000,00
7.	Sput Miksa 10 cc	25	Buah	Rp 160.000,00	Rp 4.000.000,00
8.	Jarum Suntik Undisposable (12/pak)	50	Pak	Rp 120.000,00	Rp 6.000.000,00
9.	Sput 10 cc (100/pak)	4	Pak	Rp 350.000,00	Rp 1.400.000,00
10	Jarum Suntik Undisposable 18 G (100/pak)	4	Pak	Rp 50.000,00	Rp 200.000,00
11	Alkohol 70 %	32	Liter	Rp 40.000,00	Rp 1.280.000,00
JUMLAH					Rp 65.430.000,00

b. Operasional Tim Teknis

- 10.000 dosis x Rp 15.000,00 = Rp 150.000.000,00

c. Honorarium tim :

8 orang x Rp 200.000,00 = Rp 1.600.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO